

**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2021 NOMOR 88 SERI F NOMOR 758**

PERATURAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR 82 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

BALAI BENIH IKAN KABUPATEN SAMOSIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang perikanan perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah;

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir, perlu dilakukan sinkronisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Samosir;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan Kabupaten Samosir.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)

sebagaimana...

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Samsir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samsir (Lembaran Daerah Kabupaten Samsir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Samsir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Samsir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samsir (Lembaran Daerah Kabupaten Samsir Tahun 2021 Nomor 41 Seri D Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Samsir Tahun 2021 Nomor 9);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
BALAI BENIH IKAN KABUPATEN SAMOSIR**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
3. Bupati adalah Bupati Samosir.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan Kabupaten Samosir yang selanjutnya disingkat UPTD BBI yang melaksanakan kegiatan teknis operasional bidang perikanan.
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD BBI.
8. Jabatan pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD BBI pada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan sesuai dengan kebutuhan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional perikanan di Kabupaten Samosir.
- (2) UPTD BBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di wilayah Kecamatan Harian dengan wilayah kerjanya seluruh Kabupaten Samosir.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD BBI adalah pelaksana teknis operasional di bidang perikanan, pembibitan dan budidaya ikan.

- (2) UPTD BBI dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD BBI terdiri dari:
- a. UPTD BBI;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi UPTD BBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

TUGAS

Bagian Kesatu

UPTD

Pasal 5

- (1) UPTD BBI mempunyai tugas menyusun, melaksanakan, mengkoordinasikan, dan melaporkan bidang teknis pembibitan dan pembudidayaan ikan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar kebutuhan ikan di Kabupaten Samosir dapat ditangani dengan baik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD BBI mempunyai uraian tugas:
- a. merencanakan pembibitan dan pembenihan ikan yang layak dikembangkan di Kabupaten Samosir sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku untuk meningkatkan produksi benih ikan yang unggul;
 - b. melaksanakan pembibitan dan pembenihan ikan yang sesuai dengan kondisi dan situasi Kabupaten Samosir berdasarkan ketentuan yang berlaku;

c. mengkoordinasikan...

- c. mengkoordinasikan pelaksanaan pembibitan dan pembenihan sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. melaksanakan penerapan teknik pengembangan pembenihan dan pembudidayaan ikan serta pelestarian sumber daya benih ikan dan lingkungan;
- e. melaksanakan pengawasan dan mengevaluasi tugas/kegiatan pembenihan ikan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan berjalan dengan lancar;
- f. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis serta manajemen kepada pembenih dan pembudidaya ikan;
- g. membagi tugas kepada bawahan agar bawahan memahami dan melaksanakan pekerjaan dan tanggung jawabnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- h. membuat dan melaporkan hasil pelaksanaan pekerjaan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban pekerjaan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

Bagian Kedua

Subbagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD BBI.
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPTD BBI dalam merencanakan, menghimpun, menyelenggarakan, dan melaksanakan kegiatan pengadministrasian, perencanaan, pelaporan dan penatausahaan keuangan dan kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan lancar.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas:
- a. menyusun perencanaan administrasi surat menyurat, sarana dan prasarana, kepegawaian dan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran tugas;
 - b. menyusun rencana dan program kerja tata usaha, kebutuhan pegawai sarana dan prasarana rumah tangga serta anggaran pada UPTD BBI;
 - c. menyelenggarakan perawatan, pemeliharaan dan pendistribusian peralatan di UPTD BBI sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan;
 - d. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian urusan ketatausahaan keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi perlengkapan dan rumah tangga UPTD BBI sesuai dengan ketentuan;
 - e. melaksanakan pembinaan tata laksana disiplin, etos kerja, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas;
 - f. membagi tugas kepada bawahan agar bawahan memahami dan melaksanakan pekerjaan dan tanggung jawabnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 - g. membuat dan melaporkan hasil pelaksanaan pekerjaan kepada Kepala UPTD sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban pekerjaan; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Pelaksana

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Pelaksana merupakan sejumlah pegawai yang terdiri dari berbagai jenis Jabatan Pelaksana yang mempunyai tugas melaksanakan administrasi, pengelolaan dan pelayanan teknis berdasarkan peraturan yang berlaku untuk menunjang proses kinerja di UPTD BBI.

- (2) Jenis dan jumlah Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dalam melaksanakan tugas berada dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD BBI.
- (2) Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Tugas Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD BBI, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kelompok Jabatan Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD BBI wajib melaksanakan, membangun, memelihara dan membina komunikasi vertikal dan horizontal serta membina koordinasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah lainnya dan pihak terkait serta melaksanakan prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas.
- (2) Setiap pejabat struktural di lingkungan UPTD BBI wajib melakukan pengawasan melekat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 10

Pemangku Jabatan pada jabatan yang ada dalam organisasi UPTD BBI diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD merupakan Jabatan Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.
- (2) Kelapa Subbagian Tata Usaha merupakan Jabatan Eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, pejabat pada UPTD yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) UPTD yang sudah ada harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lambat enam (6) bulan sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Samosir Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan Pada Dinas Pertanian Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 13 Seri F Nomor 490) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 9 Desember 2021

BUPATI SAMOSIR,

Cap/Dto

VANDIKO T. GULTOM

**Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 10 Desember 2021**

SEKRETARIS DAERAH,



**Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631212 199003 1 007**


**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2021 NOMOR 88 SERI F NOMOR 758**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 82 TAHUN 2021

TANGGAL : 9 DESEMBER 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI BENIH IKAN KABUPATEN SAMOSIR



Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 6 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH,

Sugeng

Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631212 199003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2021 NOMOR 88 SERI F NOMOR 78

BUPATI SAMOSIR,
Cap/Dto

VANDIKO T. GULTOM